

LAMPIRAN
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN



Berikut adalah bunyi Pasal 2 **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** perubahan atas **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperjelas Pasal 2 ayat (2) di atas, maka pencatatan perkawinan tersebut di atur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** tentang Perkawinan, yang diperjelas di dalam Bab II pada pasal 2 **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** sebagai berikut:

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh

Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

